



**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA RATU SAMBAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**Disusun Oleh :**  
**TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
BENGKULU**

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
2020**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik yang berjudul “NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RATU SAMBAN KABUPATEN BENGKULU UTARA” dapat kami selesaikan. Naskah Akademik ini merupakan salah satu bahan primer yang menjadi dasar dalam menjelaskan mengapa diperlukannya penyusunan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang merupakan sumber hukum dalam penyelenggaraan badan usaha milik daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bentuk hukum badan usaha milik daerah meliputi 2 jenis yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Persero Daerah.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengamankan penyesuaian bentuk hukum bagi perusahaan daerah yang telah ada menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Persero Daerah.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah wajib menyesuaikan dan mengatur kembali bentuk hukum perusahaan daerahnya. Kewajiban ini tidak terkecuali terhadap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang telah merencanakan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban. Perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, setiap pembentukan peraturan daerah perlu disusun terlebih dahulu naskah akademik dalam rangka memperoleh kajian secara akademik tentang urgensi dibentuknya suatu peraturan daerah. Oleh karena itu, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu telah melakukan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah dimaksud.

Kami menyadari bahwa banyak pihak yang terlibat dan membantu demi terselesaikannya Naskah Akademik ini. Dari itu

izinkanlah kami menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu baik berupa bantuan moril maupun materil. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah kami berharap dan memohon untuk membalas semua kebaikan.

Saran dan Masukan amat kami nantikan demi kesempurnaan Naskah Akademik ini. Semoga, Naskah Akademik ini nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Bengkulu.

Bengkulu,..... 2020

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	11
A. Kajian Teoretis.....	11
B. Kajian Terhadap Asas-Asas Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.....	31
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum.....	37
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Negara/Daerah.....	51
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	57
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	58
B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang.....	62
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua	

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ....	63
D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air .....	65
E. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.....	71
F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.....	71
G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah .....	72
 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS...	73
A. Landasan Filosofis .....	73
B. Landasan Sosiologis.....	78
C. Landasan Yuridis.....	83
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN .....	89
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan.....	89
B. Jangkauan Dan Arah Pengaturan.....	90
C. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	91
 BAB VI PENUTUP .....	156
A. Simpulan .....	156
B. Saran.....	157
 DAFTAR PUSTAKA .....	158
LAMPIRAN.....	161

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Kapasitas Produksi dan Distribusi PDAM Tirta Ratu Samban.....	48
Tabel 2. Jumlah Sambungan Langgan PDAM Tirta Ratu Samban.....	49
Tabel 3. Cakupan Pelayanan PDAM Tirta Ratu Samban .....	50
Tabel 4. Hasil Audit Kinerja PDAM Tirta Ratu Samban .....	51
Tabel 5. Hasil Audit Keuangan PDAM Tirta Ratu Samban.....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan globalisasi menuntut berbagai badan usaha, baik milik pemerintah/daerah maupun swasta, saling berkompetisi. Di dalam konteks demikian, maka kompetisi dilakukan secara sehat dengan memperhatikan aturan dan tata kelola yang baik. Selama ini, pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki wewenang membentuk badan usaha yang berbadan hukum. Syaratnya secara konstitusional memenuhi semangat ketentuan Pasal 33 UUD 1945 di mana pembentukan badan usaha berbadan hukum dimaksud ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Atas dasar itu, maka pemerintah daerah mendirikan perusahaan-perusahaan milik daerah dengan harapan memperoleh keuntungan ekonomis bagi daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat bahwa pada hakikatnya, Badan Usaha Milik Daerah itu sendiri memiliki peran strategis bagi daerah mengingat fungsi gandanya yaitu salah satu sarana bagi penerimaan keuangan daerah dan memberikan layanan publik di daerah sesuai jenis usahanya.

Namun, dalam implementasinya penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah memiliki berbagai tantangan dan



permasalahan. *Pertama*, permasalahan efisiensi. Secara umum, seringkali terjadi Badan Usaha Milik Daerah tidak efisien, mengalami pemborosan dana karena pengelolanya tidak memiliki keahlian cukup. Keputusan terkait investasi baru seringkali dilakukan tidak profesional. *Kedua*, masalah intervensi dan birokrasi. Tidak dapat disangkal banyak Badan Usaha Milik Daerah kalah bersaing dengan sektor swasta salah satunya adalah besarnya campur tangan dan lambannya Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis. Kadang keputusan diberikan berlarut-larut sehingga tidak dapat kompetitif dengan swasta. *Ketiga*, pengendalian dan pengawasan. Di dalam Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah membentuk badan pengawas yang terkadang tidak memiliki latar belakang bisnis sama sekali. Hal ini menyebabkan pengawasan tidak profesional sehingga berdampak pada kesehatan Badan Usaha Milik Daerah. Di dalam perspektif hukum, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, maka diperlukan organisasi profesional, berintegritas dan kompetitif.

Adanya berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diuraikan di atas, ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan mengatur kembali ketentuan tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengaturan tentang Badan

Usaha Milik Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sekaligus mengubah dan mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang merupakan landasan yuridis bagi daerah dalam membentuk badan usaha milik daerah.

Perubahan pengaturan tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang paling penting adalah adanya pengaturan mengenai bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Daerah dan Perusahaan Perseroan menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah. Pengaturan ini tercantum dalam Bab XII tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam ketentuan Pasal 331 ayat (3) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Hal tersebut berarti Perusahaan Daerah harus berbentuk 2 (dua) pilihan badan hukum yang telah disebutkan. Perusahaan Umum Daerah adalah perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, sedangkan Persero Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh daerah.

Sebagai turunan dari ketentuan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai aturan operasional, maka dalam membentuk dan menyelenggarakan Badan Usaha Milik Daerah secara umum dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, telah dibedakan tujuan umum dan tujuan khusus pendirian Badan Usaha Milik Daerah. Menurut Pasal 8 dan Penjelasannya, pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perumda diprioritaskan dalam angka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Yang dimaksud dengan “penyediaan kemanfaatan umum” antara lain:

- a. Usaha perintisan berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan
- b. Usaha penyediaan pelayanan air minum yang lebih efisien jika dibandingkan dengan penyediaan oleh perangkat daerah.

Sementara tujuan khusus Perseroda bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada Undang-

Undang PT sehingga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian daerah pada umumnya.<sup>1</sup>

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Ketentuan ini kemudian diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 139 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Adanya ketentuan tersebut, mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian terhadap bentuk hukum seluruh BUMD di daerahnya masing-masing.

Demikian pula halnya dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban, wajib segera melakukan penyesuaian bentuk hukum menjadi perusahaan umum daerah atau Persero Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah. Selain untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bentuk

---

<sup>1</sup> Tujuan khusus Perseroda mengacu kepada tujuan khusus Persero. Lihat Penjelasan Pasal 12 UU BUMN.

hukum ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan mutu layanan serta profesionalitas dari Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum. Selain itu diharapkan permasalahan yang selama ini dihadapi Badan Usaha Milik Daerah pada umumnya dapat diminimalisasi seperti lemahnya efisiensi, independensi dan pengawasan sehingga dapat menjadi korporasi profesional yang kompetitif. Dengan demikian, tujuan pendirian Perusahaan Daerah yang dimaksudkan untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah terutama berkaitan dengan kepentingan umum dapat dioptimalkan sehingga benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal dan dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.

Perubahan dan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban menjadi Perusahaan Umum Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk memberikan landasan dan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan analisis dan kajian terlebih dahulu terkait dengan perubahan bentuk hukum tersebut yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk naskah akademik.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum Tirta Ratu Samban menjadi perusahaan umum daerah air minum serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi yang dihadapi dalam perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah air minum serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah air minum.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

#### **D. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui metode penelitian normatif yang berpangkal pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis keterhubungan antara Rancangan Peraturan Daerah ini dengan beberapa undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan topik masalah yang akan diteliti. Dalam konteks penelitian hukum, pengkajian ini dapat digolongkan sebagai penelitian normatif-doktrinal dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Melalui pendekatan konseptual, peneliti akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kritis (*critical analysis*) melalui pendekatan analisis komprehensif (*comprehensive analysis*). Pendekatan tipe ini adalah peneliti mengungkapkan tidak hanya segi ketidaksempurnaan, tetapi juga segi keunggulan (secara filosofis, sosiologis, dan yuridis) dan sekaligus menawarkan solusi terhadap objek permasalahan yang dikaji. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber data sekunder berasal



dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Tehnik Analisis data dilakukan secara deduktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan berdasarkan pada teori-teori yang berlaku.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Teori Badan Hukum

Menurut Abdul Kadir Muhammad, subyek hukum adalah orang yaitu pendukung hak dan kewajiban. Orang dalam pengertian hukum dapat terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi adalah subyek hukum dalam arti biologis sebagai makhluk sosial, sedangkan badan hukum adalah subyek hukum dalam arti yuridis sebagai gejala kehidupan bermasyarakat yang merupakan badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.<sup>2</sup>

Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), terbagi dua, yakni orang/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Seseorang dikatakan sebagai subyek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam

---

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm. 26.

keadaan hidup. Sedangkan dalam hal ia meninggal saat dilahirkan, maka dianggap tidak pernah ada.

Kemudian, terkait subyek hukum lainnya berupa badan hukum (*rechts persoon*), dapat didalami dari *Burgerlijk Wetboek* atau biasa disebut KUHPer yang merupakan warisan dari Belanda yang berdasarkan asas konkordansi menjadi hukum yang berlaku di Pemerintah Hindia Belanda (sekarang Pemerintah Republik Indonesia). Merujuk pada ketentuan pada Bab VII, Persekutuan, Pasal 1618 KUHPer menyatakan bahwa: Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Di dalam ketentuan Pasal 1618 KUHPer, dapat diuraikan beberapa unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata, yaitu:

- a. adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih;
- b. masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbreng*); dan
- c. bermaksud membagi keuntungan bersama.

Dengan menganalisis unsur-unsur dalam Pasal 1618 KUHPerdata tersebut di atas, maka dapat diartikan persekutuan perdata (*partnership/maatschap*) adalah

perseroan (persekutuan=perseroan). Walaupun pengertian dari persekutuan ini sempit dalam arti hanya perseroan, namun hal ini menunjukkan bahwa telah diakui dan diatur perihal kedudukan suatu badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban selain orang/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*).

Badan hukum merupakan badan-badan perkumpulan yakni orang-orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.<sup>3</sup> Badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia dengan demikian, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya, oleh karena itu badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Lebih lanjut, badan hukum dapat diklasifikasi sebagai subyek hukum yang sama dengan manusia dengan alasan antara lain:<sup>4</sup>

- a. badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri;
- b. sebagai pendukung hak dan kewajiban;

---

<sup>3</sup> Anjar Widowari, dkk, *Makalah Bab II Materi dan Obyek Hukum pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Gundarma Tahun 2010.* <https://fahmuk.wordpress.com>, tanggal 2 Mei 2020 Pukul 09.00 WIB

<sup>4</sup> Fahmuk, *Subjek Hukum dan Objek Hukum dalam Hukum Perdata*, diakses dari <https://fahmuk.wordpress.com> tanggal 2 Mei 2020 Pukul 09.00 WIB

- c. dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan;
- d. ikut serta dalam lalu lintas hukum bisa melakukan jual beli; dan
- e. mempunyai tujuan dan kepentingan.

Dalam menjalankan perbuatan hukum, subyek hukum memiliki wewenang. wewenang subyek hukum ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pertama, wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*); dan
- b. Kedua, wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Ada 4 (empat) teori yang digunakan sebagai syarat badan hukum untuk menjadi subyek hukum:<sup>5</sup>

- a. Teori *Fictie* oleh *Friedrich Carl von Savigny*

Bahwa syarat-syarat dalam peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia, terang benderang tidak ada pada badan-badan hukum, akan tetapi badan-badan hukum boleh dianggap seolah-oleh manusia. Teori fiksi yang menganggap persamaan badan hukum dengan seorang manusia hanya perumpamaan atau fiksi belaka, menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum bagi

---

<sup>5</sup> Wibowo Tunardy, *Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum*, <http://www.jurnalhukum.com,pada> tanggal 2 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB

pelaksanaannya memerlukan pekerjaan jiwa manusia, seperti pengetahuan tentang suatu hal yang disembunyikan dalam penipuan, ketakutan dalam soal paksaan, kesalahan dalam hal tindakan melawan hukum, ini semua tidak berlaku bagi badan hukum.

b. Teori Organ oleh Otto von Gierke

Bahwa badan hukum adalah suatu yang sungguh-sungguh ada di dalam pergaulan hukum yang mewujudkan kehendaknya dengan perantaraan alat-alat (organ-organ) yang ada padanya (pengurusnya). Teori ini menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum yang menurut teori fiksi tidak dapat diberlakukan bagi badan hukum, berlaku juga untuk badan hukum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa keadaan jiwa organ badan hukum, seperti seorang ketua, sekretaris atau anggota lain pengurus dianggap juga sebagai keadaan jiwa badan hukum sendiri.

c. Teori Kekayaan Bertujuan oleh A. Brinz

Bahwa badan hukum itu bukan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuannya. Setiap hak tidak ditentukan oleh suatu subyek tetapi oleh suatu tujuan. Teori ini hanya dapat menerangkan dasar yuridis dari yayasan.

d. Teori Milik Kolektif oleh Planiol dan Molengraaf

Bahwa hak dan kewajiban hukum itu pada hakekatnya hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Oleh karena itu badan hukum adalah konstitusi yuridis saja, jadi pada hakekatnya abstrak.

Kemudian, badan hukum dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>6</sup>

a. Badan Hukum Publik (*Publiek Rechts Persoon*)

Badan Hukum Publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik dengan tujuan pembentukannya terkait kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Dengan demikian, badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh pemerintah yang berkuasa sesuai dengan kewenangan pembentukannya yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif (Pemerintah) atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu, seperti Negara Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perusahaan Negara, dan institusi lainnya.

b. Badan Hukum Privat (*Privat Recths Persoon*)

---

<sup>6</sup> Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi Edisi Kedua*, Cikal Sakti, Jakarta, 2007, Hlm. 9

Badan Hukum Privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum privat/perdata/sipil yang tujuan pembentukannya terkait kepentingan banyak orang dengan tujuan tertentu, misalnya keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain menurut hukum yang berlaku. contohnya: perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan amal.

## **2. Teori Badan Usaha**

Dalam Hukum Dagang, yang menjadi subyek hukum atau pihak yang melakukan kegiatan perdagangan disebut sebagai “perusahaan” yang terdiri dari perusahaan perseorangan dan badan usaha, baik badan usaha yang berstatus badan hukum ataupun badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan kata usaha adalah suatu kegiatan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkan melalui suatu proses yang teratur dengan unsur-unsur yaitu: terus-menerus, terang-terangan, memiliki sistem pembukuan, memiliki obyek usaha, kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan undang-undang.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Etty S. Suhardo, *Pengantar Hukum Dagang*, Undip Press, Semarang, 2002, Hlm. 12.



Badan usaha menurut pengertian adalah suatu kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan.<sup>8</sup> Disebut kesatuan hukum karena badan usaha pada umumnya berbentuk badan hukum. Disebut ekonomis, karena faktor-faktor produksi badan usaha terdiri dari sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk memperoleh laba atau memberi layanan kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.<sup>10</sup> Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Perusahaan juga dapat diartikan sebagai badan yang menjalankan usaha, baik kegiatan yang dilakukan

---

<sup>8</sup> Novia Widya Utami, *Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, [www.jurnal.id](http://www.jurnal.id), diakses pada tanggal 3 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB.

<sup>9</sup> Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, Hlm. 18.

<sup>10</sup> Novia Widya Utami, *Loc.Cit.*

oleh perseorangan maupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha.<sup>11</sup>

Menurut Harry G. Henn John R. Alexander, sebagaimana dikutip oleh Tri Budiono, ada 3 (tiga) langkah proses yang harus dilalui dalam memulai suatu usaha, yaitu:<sup>12</sup>

1. *Discovery*: Langkah ini merupakan langkah awal sebagai upaya menemukan peluang bisnis yang potensial untuk dikembangkan. Ada banyak kesempatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang, namun dari sekian banyak kesempatan bisnis tersebut, apa yang akan dipilih? Misalnya bisnis dalam bidang jasa dan harus ditentukan apa yang diinginkan, atau bisnis produksi barang, dan yang lainnya.
2. *Investigation*: Langkah ini sejatinya merupakan kelanjutan dari langkah *discovery*. Pada tahap ini akan dilakukan pengkajian terhadap kesempatan bisnis yang dipilih tersebut, apakah memiliki kelayakan secara ekonomi atau tidak?
3. *Assembly*: Proses ini merupakan tahap akhir, yaitu mencakup kegiatan untuk melengkapi kebutuhan

---

<sup>11</sup> R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum (Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf)*, Alumni, Bandung, 2001, Hlm. 71.

<sup>12</sup> Tri Budiono, *Hukum Dagang: Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, Hlm. 8.

(minimal) untuk memulai melakukan kegiatan usaha. Beberapa kegiatan yang dimaksud dalam proses ini antara lain pengurusan izin dan pemilihan bentuk usaha, penyediaan kebutuhan tenaga kerja, penyediaan modal, penyediaan perlengkapan kantor, pemilihan lokasi usaha, dan yang lainnya. Termasuk dalam langkah ini adalah perencanaan lanjutan secara detail dari perusahaan tersebut.

Sebagai suatu wadah dalam melakukan kegiatan usaha, badan usaha memiliki berbagai bentuk. Bentuk badan usaha ini diatur oleh hukum yaitu hukum dagang yang merupakan *lex specialist* dari hukum perdata. Artinya, badan usaha diatur dan ditentukan oleh hukum. Ketika landasan hukumnya berubah, maka bentuk usahanya pun akan berubah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Badan usaha memiliki beberapa fungsi antara lain: fungsi komersial, fungsi sosial, dan fungsi pembangunan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan fungsi-fungsi tersebut yaitu:<sup>13</sup>

- a. Fungsi komersial: Salah satu tujuan badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan secara optimal, setiap

---

<sup>13</sup> Aulia Muthia,..., *Op. Cit.*, Hlm. 20.

badan usaha harus menghasilkan produk yang bermutu dan berharga saing.

- b. Fungsi sosial: Fungsi sosial badan usaha berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam penggunaan tenaga kerja, hendaknya badan usaha lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan di sekitar badan usaha.
- c. Fungsi pembangunan ekonomi: Badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat.

Secara teoretis, badan usaha dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum.

- a. Badan Usaha Berbadan Hukum

Badan hukum (*recht person*) adalah merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) sama halnya dengan orang (*naturalijk person*) dapat melakukan berbagai perbuatan-perbuatan hukum yaitu perbuatan yang

menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Menurut Salim H.S. badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.<sup>14</sup> Dengan demikian, suatu badan hukum analog dengan orang karena dapat melakukan berbagai perbuatan seperti mengadakan perjanjian, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, kerjasama dan lain sebagainya.

Adapun kriteria suatu perkumpulan atau organisasi dapat dikatakan sebagai badan hukum jika:

- 1) Perkumpulan orang (organisasi yang teratur);
- 2) Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum;
- 3) Adanya harta kekayaan yang terpisah;
- 4) Mempunyai kepentingan sendiri;
- 5) Mempunyai pengurus;
- 6) Mempunyai tujuan tertentu;
- 7) Mempunyai hak dan kewajiban;

---

<sup>14</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 26.

8) Dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan.<sup>15</sup>

Jika badan usaha terbagi atas badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum, maka badan hukum pun terbagi lagi menjadi dua yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik. Badan hukum privat adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum perdata misalnya Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi.

- 1) Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.<sup>16</sup>
- 2) Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang

---

<sup>15</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, Hlm. 21. Lihat pula Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan, dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1985, Hlm. 9.

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.<sup>17</sup>

- 3) Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.<sup>18</sup>

Sedangkan Badan hukum publik adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum publik, yaitu peraturan perundang-undangan. Badan hukum publik pun terbagi dua yaitu badan hukum publik yang tidak bergelut di bidang usaha atau dengan kata lain murni menyelenggarakan urusan publik/pemerintahan seperti Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Desa dan badan hukum publik yang menggeluti usaha komersial yaitu Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

b. Badan Usaha Bukan Badan Hukum

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Badan Usaha Bukan Badan Hukum memiliki bentuk yang beragam, antara lain Perusahaan/Usaha Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer (*comanditair vennotschap*), dan persekutuan perdata.

- 1) Perusahaan dagang menurut H.M.N. Purwosutjipto, merupakan salah satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dilakukan oleh satu orang.<sup>19</sup>
- 2) Persekutuan Perdata adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya.<sup>20</sup>
- 3) Firma (*venootschap onder firma*) yaitu persekutuan di bawah nama bersama. Firma memiliki kesamaan dengan persekutuan perdata, sehingga dianalogikan sebagai metamorfosis dari persekutuan perdata, sehingga firma disebut juga sebagai

---

<sup>19</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 6*, Djambatan, Jakarta, 2003, Hlm. 1.

<sup>20</sup> Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



persekutuan perdata khusus. Adapun perbedaan firma dan persekutuan perdata yaitu:

- a. Firma adalah persekutuan yang menjalankan kegiatan usaha.
- b. Firma memakai nama bersama.
- c. Dalam firma, masing-masing sekutu bertanggungjawab secara pribadi dan tanggung renteng.<sup>21</sup>

Persekutuan Komanditer/CV (*comanditair vennootschap*) adalah firma yang mempunyai satu atau dua orang sekutu komanditer. Pada CV memiliki dua sekutu yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah pemilik modal yang mengelola dan menyelenggarakan usaha. Sedangkan sekutu pasif adalah pemilik modal yang tidak ikut mengelola dan/atau menyelenggarakan usaha. Tanggung jawab sekutu aktif selain harta kekayaan CV juga meliputi harta kekayaan pribadi, sedangkan sekutu pasif hanya bertanggungjawab sejumlah modalnya yang ada di CV.

---

<sup>21</sup> Tri Budiono, *Op.Cit*, Hlm. 55.

### 3. Teori Otonomi Daerah.

Berbicara tentang otonomi berarti berbicara tentang suatu spektrum yang luas, dimana hampir semua bangsa di dunia ini menghendaki adanya otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dan intervensi pihak lain, yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

Prinsip pemberian otonomi kepada daerah adalah prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan aparat serta pelayanan umum, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangannya untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya guna mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat.<sup>22</sup>

Istilah otonomi atau *autonomy* secara etimologi berasal dari kata Yunani (*autos*) yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan.<sup>23</sup> Definisi otonomi daerah menurut C.J Franseen dalam Martin

---

<sup>22</sup> I. Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005, hlm. 60

<sup>23</sup> *Ibid.*

Jimung<sup>24</sup> adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan juga menyesuaikan peraturan-peraturan yang dibuat dengannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sementara itu, Ateng Syafruddin memaknai otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Tetapi kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.<sup>25</sup> Dalam pemberian tanggung jawab itu, menurut Ateng Syafruddin terkandung dua unsur yaitu:<sup>26</sup>

1. Pemberian tugas dalam arti jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya.

---

<sup>24</sup> Martin Jimung, *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2005, hlm. 38

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kanjuruhan Malang, Malang, 2010, Hlm. 65

2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.

Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara.<sup>27</sup>

Jadi otonomi merupakan subsistem dari sistem ketatanegaraan dalam kerangka kesatuan yang lebih besar. Ditinjau dari segi hukum ketatanegaraan khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan (*unitary state, eenheidstaat*). Otonomi adalah fenomena negara kesatuan, yang mengandung kebebasan dan kemandirian dari satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya atas dasar desentralisasi ketatanegaraan dalam bentuk otonomi tersebut.

---

<sup>27</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2003, Hlm. 24.

Melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kemandirian dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk di dalamnya kebebasan dan kemandirian dalam menggali dan menggunakan sumber-sumber daya daerah, mulai dari mengatur dan menentukan sumber pendapatan asli daerah baik yang berasal dari pajak, retribusi, denda, dan pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan sampai dengan pengelolaan, peruntukan dan penggunaan.

Di dalam kewenangan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang nota bene adalah bagian dari keuangan negara sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”, terkandung kewajiban untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari sektor pajak, retribusi, royalti, maupun deviden dari kekayaan yang dipisahkan.

**B. Kajian Terhadap Asas-Asas Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.**

Pembentukan hukum, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan-undangan lainnya meliputi empat unsur hukum yaitu asas, kaedah, lembaga dan proses. Menurut Mochtar Kusumaatmadja; *"Hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan living law yang sebagai inner order dari masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya"*.

Hukum bukanlah terbatas pada kaedah yang tertera dalam peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi di dalamnya juga mengandung asas-asas hukum yang berlaku dan diterima dalam masyarakat yang merupakan hasil proses hukum yang hidup (*the living law*) di tengah masyarakat. Asas hukum bukanlah peraturan yang bersifat nyata melainkan berupa sebuah pondasi pikiran atas kebenaran, doktrin atau proposisi yang mendasari lahirnya kaidah hukum yang terjelma dalam hukum positif.

Gustav Radbuch, seorang ilmuan hukum memberikan pendapat tentang hukum, beliau menyatakan bahwa; "hukum memiliki *asas-asas dasar dan juga tujuan dalam dirinya*. Ketiga asas dasar tersebut adalah; Kepastian Hukum

(*Rechtssicherheit*), Keadilan (*Gerechtigkeits*), dan Kegunaan (*Zweckmassigkeit*).<sup>28</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum merupakan "jantungnya" peraturan hukum dan memiliki posisi sebagai *ratio legis*, yang akan memberikan bantuan dalam memahami peraturan-peraturan hukum<sup>29</sup>.

Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtersebuteginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Dalam Negara Indonesia asas-asas hukum umum tersebut berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Pada hakikatnya, Perusahaan Daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/air bersih diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan tentang pendirian Perusahaan Umum Daerah Air

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", CV. Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 19.

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke IV, 1996, , hlm. 45-47.

Minum juga harus syarat dengan nilai Pancasila, hal ini cukup beralasan mengingat bahwa Pancasila merupakan asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan. Pancasila juga merupakan asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan. Dalam Pancasila juga terkandung asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan juga merupakan asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.<sup>30</sup>

Sejalan dengan itu, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu:

- a. Asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

---

<sup>30</sup> Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115



- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat; Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah. Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat

dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

Asas materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah meliputi:

1. Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
2. Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
3. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
4. Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
5. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan

peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;

6. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
7. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.
8. Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
9. Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam asas undang-undang yaitu :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*Asas Welvaarstaat*)

**C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum.**

1. Kondisi Umum Kabupaten Bengkulu Utara

Kabupaten Bengkulu Utara adalah bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).

Kabupaten Bengkulu Utara secara geografis terletak di kawasan pesisir Pantai Barat Sumatra dengan ibu kotanya Arga Makmur. Kota Arga Makmur berjarak sekitar 60 km dari Kota Bengkulu. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Bengkulu Utara menjadi Kabupaten lintas strategis yang menghubungkan jalur transportasi penting dalam Provinsi Bengkulu.

Koordinat geografis Bengkulu Utara di posisi 2015 – 40 LS dan 1020 32 -1020 8 BT dengan luas wilayah 4.424,60 km<sup>2</sup>. Garis pantai yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Utara dengan panjang 262,63 km yang mempunyai potensi sumber daya pesisir, pantai, dan laut baik hayati maupun nonhayati yang cukup besar berpeluang untuk dapat dikembangkan dan dikelola sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

Kondisi tanah di Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari Latasol: 29,01 %, Asosiasi Latosol dan PMK: 1,42%, Asosiasi MPK dan Lotosol: 25,36%, Pedsolik Merah Kuning: 1,16%, aluvial:3,15%, Organosol dan lain-lain: 39,90%. Dari sisi hidrologis, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki Banyak sungai yang berhulu di sisi timur bukit barisan dan mengalir ke Samudra Indonesia. Di antarasungai-sungai yang ada beberapa sungai yang dapat dilayari oleh kapal dengan bobot mati 25 ton.

Kondisi geografisnya sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian dibawah 150 m dpl terdapat di bagian barat membujur searah pantai dari selatan ke utara, sedangkan di bagian timur topografinya berbukit-bukit dengan ketinggian 541 m dpl.

Perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara sepanjang tahun 2016 tercatat mengalami pertumbuhan

sebesar 5,74%. Pertumbuhan ekonomi tersebut tercatat menurun bila dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,75% pada tahun 2015; 5,91% pada tahun 2014; 6,22% di tahun 2013, 6,34% di tahun 2012 dan 6,35% di tahun 2011. Perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara selama 2011–2016 mencatatkan rata-rata pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu secara keseluruhan. Sedangkan pada tahun 2016 Pertumbuhan PDRB sebesar 5,74% dan Nilai PDRB Kabupaten Bengkulu Utara atas dasar harga berlaku mencapai Rp 3,284 trilyun<sup>32</sup>.

## 2. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah Secara Umum

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki wewenang membentuk badan usaha yang berbadan hukum. Syaratnya secara konstitusional memenuhi semangat ketentuan Pasal 33 UUD 1945 di mana pembentukan badan usaha berbadan hukum dimaksud ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Dalam kegiatan perekonomian Indonesia, badan usaha berbentuk badan hukum banyak digunakan

---

<sup>32</sup> <https://bengkuluutarakab.bps.go.id/> diakses tanggal 3 Mei 2020.

dan dipilih karena karakteristik badan hukum itu sendiri yaitu sebagai subjek hukum selain orang perorangan (person) yang antara lain mempunyai hak dan kewajiban. Beberapa badan usaha berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Persero dan Perum yang merupakan Badan Usaha Milik Negara termasuk dalam hal ini badan usaha berbentuk badan hukum yang dikelola pemerintah daerah seperti Badan Usaha Milik Daerah.

Pada saat ini, BUMD diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda) diatur perubahan nomenklatur dan status badan hukum dibandingkan ketentuan sebelumnya pada Badan Usaha Milik Daerah atau lazim disingkat BUMD. Sebagai turunan dari ketentuan UU Pemda yang mengatur BUMD, maka pada 27 Desember 2017 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan

Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bentuk BUMD terdiri dari 2 jenis yaitu berbentuk Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan berbentuk) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah terus didorong agar daerah dapat mandiri dari sisi anggaran belanja dan secara berangsur meminimalkan ketergantungan dari pemerintah pusat dengan bertambahnya sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari dividen.

Namun, dilema BUMD juga ada, setidaknya terdapat dua sisi. Pertama, dari sisi eksternal, UU No. 5 Tahun 1962 sebagai payung hukum pendirian BUMD sudah dicabut, karena tidak mampu mengikuti perkembangan zaman,



yang “divonis” para pengamat sebagai penyebab BUMD tidak sinergis berinovasi. Pemerintah pusat juga masih terkesan setengah hati. Di Kementerian Dalam Negeri, BUMD hanya diurus oleh pejabat setingkat kepala subdirektorat. Bandingkan dengan BUMN, yang dibina oleh kementerian sendiri, yakni Menteri BUMN. Karena hanya dibina oleh pejabat setingkat kepala subdirektorat di Kemendagri menjadikan BUMD lebih dilihat sebagai urusan pemerintahan, bukan sebagai lembaga bisnis. Masalah ini sering menjadi kendala berkembangnya BUMD sebagai entitas bisnis.

Kedua, dari sisi internal. Sisi ini bicara tentang manajemen BUMD. Pola manajemen dan rekrutmen personalia yang terlalu berbau birokratis dianggap sebagai salah satu tumpuhnya ketajaman kuku entrepreneur BUMD. Lalu diperparah masuknya pengaruh kalangan politisi dalam manajemen BUMD.

Tak heran banyak jajaran direksi BUMD di daerah diisi oleh pengurus atau pesanan dari partai politik tertentu. Kentalnya warna birokrasi dan pengaruh politisi ini menyebabkan BUMD tak mampu hidup, bahkan menjadi beban terhadap anggaran daerah. Sebab, para direksi maupun pengawas BUMD adalah orang-orang yang

kurang memahami bisnis. Padahal, BUMD harus luwes dan lincah di tengah kancah dunia bisnis.

3. Kajian Pengelolaan PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

a. Status PDAM Tirta Ratu Samban

PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 16 Tanggal 07 Juni 1990 dan disahkan dengan SK Gubernur Bengkulu Nomor 509 Tanggal 03 Oktober 1990. PDAM Tirta Ratu Samban merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang pengolahan dan pendistribusian air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Terkait dengan bidang pengelolaan usaha tersebut, maka visi PDAM Tirta Ratu Samban adalah pelayanan air minum kepada masyarakat dengan kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang baik, dengan tarif terjangkau oleh masyarakat dan memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah yang di kelola oleh manajemen dan karyawan yang profesional.

Tujuan didirikannya PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara adalah untuk turut serta

melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi sosial umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum.

Fungsi PDAM adalah mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dalam memenuhi syarat kualitas kesehatan secara terus menerus dan mampu memberikan sumbangan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, kegiatan perusahaan meliputi:

- (1) Mengolah sumber air untuk memperoleh air bersih dan menyalurkannya kepada pelanggan;
- (2) Membangun jaringan Distribusi dan Transmisi dalam rangka untuk mengoptimalkan penyaluran air bersih kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- (3) Melakukan pemeliharaan jaringan Distribusi dan Transmisi untuk menekan kebocoran/kehilangan air.

b. Organ PDAM Tirta Ratu Samban

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi.

Pada saat ini, Susunan Dewan Pengawas PDAM Tirta Ratu Samban ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5/638/PDAM/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara Periode 2019-2020, dengan susunan keanggotaan yaitu Ketua merangkap anggota dijabat oleh Dr. HARYADI, MSi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Sekretaris merangkap Anggota dijabat oleh SRI WIDODO, M.Pd, dan anggota Dewan Pengawas dijabat oleh ZAIPUDIN, SE.

Adapun Direksi PDAM Tirta Ratu Samban dijabat oleh Ujang Zakaria, SH sebagai pejabat sementara Direktur PDAM yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 800/99/B.6/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Dalam menjalankan roda perusahaan, direksi dibantu oleh pejabat struktural yang terdiri dari:

1. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan;
2. Kasubag Pembukuan;
3. Kasubag Pembelian;
4. Kasubag Kas dan Penagihan;
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
6. Kasubag Gudang;
7. Kepala Bagian Teknik;
8. Kasubag Distribusi;
9. Kasubag Produksi;
10. Kasubag Perencanaan Pengawasan;
11. Kepala Hubungan Langgan;
12. Kasubag Rekening;
13. Kasubag Pelayanan Langgan;
14. Kasubag Pembaca Meter; dan
15. Wakil Manajemen AMDK Tebo.

Dalam kegiatan Operasional, PDAM Tirta Ratu Samban Membawahi dua belas (12) unit operasi, yaitu:

1. Unit Operasi Lais
2. Unit Operasi Hulu Palik
3. Unit Operasi Ketahun
4. Unit Operasi Air Napal

5. Unit Operasi Arma Jaya
6. Unit Operasi Lubuk Tanjung
7. Unit Operasi Putri Hijau
8. Unit Operasi Padang Jaya
9. Unit Operasi Air Besi
10. Unit Operasi Kerkap
11. Unit Operasi Argamakmur
12. Unit Operasi Enggano

Dalam pengelolaannya PDAM Tirta Ratu Samban didukung oleh karyawan sebanyak 116 Orang yang terdiri dari pegawai tetap sebanyak 99 Orang dan pegawai tidak tetap sebanyak 17 Orang.

c. Sumber Air Baku

Air baku yang dimanfaatkan untuk keperluan Air minum, umumnya mengambil air permukaan, sumber-sumber lainnya seperti mata air dan air tanah belum dimanfaatkan secara luas. Pemanfaatan air permukaan untuk air minum tidak lepas dari kualitas air sungai yang masih baik, karena sumber-sumber tersebut masih terjaga kelestariannya dan belum tercemar.

d. Produksi Dan Distribusi

Adapun produksi dan distribusi air yang dapat dilaksanakan oleh PDAM Tirta Ratu Samban adalah meliputi sebagai berikut:

Tabel 1.  
Kapasitas Produksi dan Distribusi  
PDAM Tirta Ratu Samban

NO	WILAYAH	SUMBER AIR BAKU	KAPASITAS ( L/DT			Sistem Pengelolaan
			Terpasang	Produksi	Tahun Di Bangun	
1	PDAM Kota Arga Makmur	Sungai Kemumu	90	90	1986	Grafitasi
2	Unit Lais	Sungai Lais	10	7	1982	Perpompaan
3	Unit Air Besi	Sungai Kemumu	10	9	1999	Grafitasi
4	Unit Hulu Palik	Mata Air Nakai	10	5	1986	Grafitasi
5	Unit Pd Jaya	Sungai Air Padang	30	12	2016	Grafitasi
6	Unit Arma Jaya	Sungai Gambir	7,5	7	1982	Grafitasi
7	Unit Puri Hijau	Sungai Air Nuso	4	4	1996	Perpompaan
8	Unit ketahun	Sungai Air Lingau	5	4	1991	Perpompaan
9	Unit Air Napal	Sungai kerkap	10	8	1992	Perpompaan
10	Unit Lubuk tanjung	Sungai Air palik	5	3	1990	Perpompaan
11	Unit Enggano	Mata Air	10	4	2018	Perpompaan
12	Unit Kerkap	Sungai Palik	30	12	2016	Grafitasi
	JUMLAH	-	222	165		

Sumber : PDAM Tirta Ratu, 2020

e. Unit Usaha

Sejak Tahun 2009 PDAM Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara mengembangkan usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek **TEBO** yang telah diproduksi dan dikembangkan di Bengkulu utara.

f. Sambungan Langgan

Jumlah sambungan langganan PDAM Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara sampai saat ini terlayani sebanyak 14.008 Sambungan Langganan, dengan unit pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2.  
Jumlah Sambungan Langganan  
PDAM Tirta Ratu Samban

NO	PDAM Pusat/Unit	Jumlah Sambungan Langganan (SL)
1	Arga Makmur	8.134
2	Lais	367
3	Arma Jaya	852
4	Kerkap	535
5	Hulu Palik	628
6	Air Besi	1.027
7	Padang Jaya/Kuro Tidur	1.141
8	Putri Hijau	201
9	Ketahun	176
10	Air Napal/Lubuk Tanjung	316
11	Enggano	528
12	Lubuk Tanjung	103
	J U M L A H	14.008

Sumber : PDAM Tirta Ratu, 2020

g. Cakupan Pelayanan

Dengan kapasitas yang terpasang saat ini yaitu 222 liter/detik, PDAM Tirta Ratu Samban telah melayani pelanggan sebanyak 14.008 sambungan langganan sampai dengan tahun 2020, dengan cakupan pelayanan dari jumlah penduduk pelayanan Bengkulu Utara sebesar 23,01 %, sedangkan cakupan teknis penduduk yang dilayani oleh PDAM sebesar 37,24 % dengan kehilangan air  $\pm$  27 %. Adapun



Pelayanan PDAM Tirta Ratu Samban dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.  
Cakupan Pelayanan PDAM Tirta Ratu Samban

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Jiwa	Penduduk Terlayani Jiwa	Cakupan Pelayanan Penduduk %
1	Arga Makmur	43.432	40.670	93,64
2	Lais	13.514	1.835	13,57
3	Arma Jaya	11.829	4.260	36,01
4	Kerkap	12.792	2.675	20,91
5	Hulu Palik	11.286	3.140	27,82
6	Air Besi	9.663	5.135	53,14
7	Padang Jaya/Kuro Tidur	31.820	5.705	17,92
8	Putri Hijau	26.593	1.005	3,77
9	Ketahun	24.338	880	3,61
10	Air Napal/Lubuk Tanjung	9.759	2.095	21,46
11	Enggano	3.274	2.640	80,63
	J U M L A H	304.386	70.040	23,01

Sumber : PDAM Tirta Ratu, 2020

Sementara itu, wilayah Kecamatan belum termasuk dalam cakupan layanan PDAM Tirta Ratu Samban meliputi Kecamatan Napal Putih, Giri Mulya, Air Padang, Batik Nau, Ulok Kupai, Pinang Raya, dan Kecamatan Marga Sakti Sebelat.

#### h. Kinerja PDAM Tirta Ratu Samban

Berdasarkan hasil audit kinerja dan audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPKP Bengkulu, diketahui bahwa dalam 4 tahun anggaran menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari tabel berikut:

Tabel 4.

### Hasil Audit Kinerja PDAM Tirta Ratu Samban

1	Tahun 2016 Audit BPKP Dinyatakan Sehat
2	Tahun 2017 Audit BPKP Dinyatakan Sehat
3	Tahun 2018 Audit BPKP Dinyatakan Sehat
4	Tahun 2019 Audit BPKP Dinyatakan Sehat

Sumber : PDAM Tirta Ratu, 2020

Tabel 5.

### Hasil Audit Keuangan PDAM Tirta Ratu Samban

1	Audit Tahun 2016 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Audit Tahun 2017 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Audit Tahun 2018 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	Audit Tahun 2019 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : PDAM Tirta Ratu, 2020

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Negara/Daerah.**

Tugas utama hukum adalah rekayasa sosial. Hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi juga harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki.

Dalam aliran *Sociological Jurisprudence* menunjukkan adanya kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam

pembentukan hukum dan orientasi hukum. Dengan demikian maka fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu *public interest*; *individual interest*; dan *interest of personality*.

Mengacu pada uraian tersebut, maka sangat jelas bahwa peraturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan memegang peran penting dalam melindungi kepentingan masyarakat, sehingga ketika hukum tertulis tersebut dibentuk akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Demikian pula halnya dengan perubahan kebijakan penyelenggaraan badan usaha milik daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan kemudian diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah menyebabkan perubahan dalam penyelenggaraan perusahaan daerah air minum sebagai badan usaha milik daerah. Pengaturan baru ini akan membawa implikasi terhadap pengelolaan badan usaha milik daerah yang telah ada sebelumnya, termasuk dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum. Adapun implikasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Salah satu implikasi mendasar dalam penyelenggaraan badan usaha milik daerah terhadap kedudukan hukum Perusahaan Daerah Air Minum adalah harus segera disesuaikan bentuk hukumnya menjadi perusahaan umum daerah. Perubahan tersebut diiringi dengan adanya penyesuaian prioritas pendirian Perumda yaitu untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Adanya pengaturan kewenangan Kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (KPM), berkedudukan sebagai pemilik modal. KPM merupakan organ Perumda yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas. Dalam kedudukannya tersebut, kepala daerah mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut antara lain:
  - a) perubahan anggaran dasar;
  - b) pengalihan aset tetap;

- c) kerjasama;
- d) investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- e) penyertaan modal pemerintah daerah untuk Perumda yang bersumber dari kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
- f) pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan direksi;
- g) penghasilan dewan pengawas dan direksi;
- h) penetapan besaran penggunaan laba;
- i) pengesahan laporan tahunan;
- j) penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
- k) jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

3. Adanya perubahan masa jabatan anggota dewan pengawas menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Selain itu juga terdapat perubahan masa jabatan direksi menjadi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau

prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

4. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik perusahaan yang baik sebagai sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik tersebut bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda;
  - d. mendorong agar organ Perumda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda;

- e. meningkatkan kontribusi Perumda dalam perekonomian nasional; dan
- f. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Dengan adanya pengaturan mengenai tata kelola perusahaan yang baik maka masing-masing organ Perumda harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pengelolaan Perumda. Direksi dan anggota dewan pengawas harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ada tekanan, paksaan atau pun pengaruh dari siapa pun termasuk KPM yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan pegawai Perumda harus profesional agar tujuan Perumda dapat tercapai.

Perubahan-perubahan dalam pengelolaan badan usaha milik daerah tersebut di atas terhadap perubahan dan penyesuaian bentuk hukum PDAM menjadi Perumda diharapkan pula akan membawa perubahan dan dampak positif terhadap beban keuangan daerah. Dengan semakin profesionalnya pengelolaan perusahaan penyedia air minum tersebut diharapkan pengembangan usaha semakin baik dan dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah, serta mengurangi ketergantungan perusahaan kepada daerah dalam melaksanakan operasionalnya.

### **BAB III**

#### **ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penyusunan peraturan perundang-undangan, haruslah memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu prinsip yang dikenal yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau yang berada di bawahnya (*lex superiore derogat lex inferiore*). Dengan mendasarkan pada prinsip tersebut maka materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip dasar ini menjadi landasan bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah berkaitan dengan perusahaan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap hukum positif (dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di atas peraturan daerah) yang berkaitan dengan perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah modal. Dengan adanya identifikasi yang demikian ini diharapkan dapat dilakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi secara penuh terhadap rancangan peraturan daerah yang disusun dengan



peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang mengatur baik secara langsung ataupun secara tidak langsung tentang perubahan perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek evaluasi terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis formil dan dasar yuridis materiil, baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang sederajat, masing-masing selanjutnya akan diuraikan dibawah ini.

**A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai

urusan Pemerintah Pusat”. Dan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya memberikan dasar kewenangan konstitusional kepada Pemerintahan Daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar tersebut, mengingat pengaturan tentang perusahaan daerah ini sesungguhnya merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Daerah pilihan, maka pembentukan peraturan daerah yang mengatur perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah, merupakan realisasi aktivitas yang dibenarkan secara konstitusi.

Terkait dengan badan usaha milik daerah di Indonesia adalah berangkat dari ketentuan konstitusional Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama bagi politik ekonomi dan politik sosial Indonesia. Ujungnya adalah keselarasan demokrasi politik yang

dilengkapi demokrasi ekonomi, karena tanpa demokrasi ekonomi maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan membentuk kekuasaan ekonomi yang dapat “membeli “ atau “mengatur” kekuasaan politik.

Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Pasal ini memiliki makna bahwa kebangkitan ekonomi Indonesia tidak terletak pada aktivitas atau gerakan perorangan namun ia ada pada sebuah usaha bersama, dimana muaranya adalah pada kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang per orang. Ayat (2) menyebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Selanjutnya ayat (3) menjelaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ayat (2) dan (3) ini menjelaskan perbedaan sistem ekonomi Indonesia dengan sistem ekonomi yang dianut negara-negara lain, yakni sektor produksi bidang strategis dan berkenaan dengan hajat hidup orang banyak diletakan pada penguasaan negara, bukan orang per orang atau swasta.

Pada amandemen keempat, ada penambahan dua ayat yakni ayat (4) dan ayat (5). Pada Ayat (4) disebutkan bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Dijelaskan bahwa demokrasi ekonomi merupakan tata kelola perekonomian yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan dan seterusnya. Tujuan yang hendak dicapai adalah kemakmuran bersama-sama. Jika mencermati rekayasa kalimatnya, ayat (4) ini secara politik hukum berupaya mengakomodir arus globalisasi hukum dan ekonomi. Kesimpulan ini didapat dari kalimat efisiensi, kemajuan, kemandirian. Dalam Pasal 33 ayat (4) ini ditegaskan bahwa sekalipun sektor produksi dikerjakan secara bersama-sama dengan tujuan mencapai kemakmuran bersama, namun sektor swasta tidak diperkenankan mengelola kegiatan strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dengan kata lain, bidang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak mutlak harus dikuasai oleh negara. Mencermati pasal-pasal ini, maka jelas tergambar politik hukum sistem perekonomian Indonesia dalam kerangka besar negara kesejahteraan. Peran strategis negara dalam perekonomian ini

merupakan kongkritisasi Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat), dimana supremasi hukum menghendaki setiap aspek kehidupan diatur oleh undang-undang.

UUD 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia, ia mengatur mengenai keterlibatan negara dalam proses produksi, utamanya yang terkait dengan bidang strategis dan penguasaan sektor hajat hidup orang banyak. Peran strategis ini bermakna negara berwenang untuk secara langsung intervensi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, termasuk di bidang strategis yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Prakteknya, negara melakukan penyertaan modal secara langsung dengan mendirikan perusahaan berupa Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

**B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang.**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang merupakan landasan hukum pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai salah satu daerah otonomi

di Indonesia sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian ketika Provinsi Sumatera Selatan dipecah menjadi beberapa provinsi baru, Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan menjadi bagian dari Provinsi Bengkulu. Undang-Undang ini menjadi dasar keberadaan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai daerah otonom dan berwenang untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sebagai perwujudan otonomi daerah.

**C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai sumber kewenangan atribusi bagi Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan yang diberikan dalam undang-undang ini adalah penjabaran lebih lanjut dari hak konstitusional Pemerintahan Daerah yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, “untuk membentuk Perda dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan” (*medebewind*), sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain sebagai landasan yuridis materi muatan dan sumber kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk peraturan daerah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjadi landasan yuridis yang memerintahkan penyesuaian bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 403 ayat (2) yang berbunyi: “BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memiliki kewajiban

membentuk peraturan daerah tentang penyesuaian badan usaha milik daerah yang telah ada menjadi badan usaha milik daerah berdasarkan atribusi dan delegasi kewenangan yang bersumber dari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air**

Undang-Undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 sebetulnya telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali.

Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, diatur ketentuan mengenai tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana berikut:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air



provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- h. mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- i. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah kabupaten/kota;

- j. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- k. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/kota;
- l. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- m. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan
- n. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dalam ketentuan Pasal 16 diatur ketentuan mengenai wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, yang meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- e. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- f. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- h. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
- i. menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Dalam ketentuan Pasal 18 diatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pemerintah Pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat Pemerintah Pusat atau wakil Pemerintah Pusat di daerah, atau dapat menugaskannya

kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 diatur ketentuan bahwa Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air. Pengelola Sumber Daya Air tersebut dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. Sebagian tugas dan wewenang yang dapat diserahkan tersebut tidak termasuk:

- a. menetapkan kebijakan;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air;
- e. menetapkan izin;
- f. membentuk wadah koordinasi;
- g. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- h. membentuk Pengelola Sumber Daya Air; dan
- i. menetapkan nilai satuan BJPSDA.

Badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki tugas menyelenggarakan sebagian fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan;
- b. memiliki tugas penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha hanya pada wilayah kerjanya;
- c. melakukan pelayanan yang berkualitas dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;
- d. memiliki tugas memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA;
- e. mendapat tugas khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- f. tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan.

Penugasan Pemerintah Pusat kepada badan usaha milik negara di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan Penugasan Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan peraturan kepala daerah.

Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka keberadaan Badan Usaha Milik Daerah dibidang pengelolaan sumber daya air memiliki peran penting dalam turut mengelola sumber daya air.

**E. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 ini diatur segala hal terkait dengan penyelenggaraan BUMD secara umum.

Adapun terkait dengan pelaksanaan penyesuaian bentuk hukum BUMD yang telah ada sebelum diberlakukannya PP Nomor 54 Tahun 2017 diatur dalam ketentuan Pasal 139 ayat (1) yang berbunyi “perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Perusahaan Daerah yang telah ada sebelumnya dapat diubah menjadi salah satu dari bentuk BUMD yaitu perusahaan umum daerah atau perseroan daerah.

**F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.**

Walaupun pengaturan Badan Usaha Milik Daerah telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, namun hak-hak kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang telah berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum masih tetap,

yang terjadi hanya peralihan aset dan personil saja, sehingga kedudukan dan status kepegawaian yang lama tidak mengalami perubahan dan masih tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

**G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.**

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai peraturan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berimplikasi pada struktur organisasi pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara harus mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* yaitu apa yang manusia harapkan dari hukum, yakni untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya.

Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi.

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukan



dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, yaitu untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh

---

<sup>33</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 20

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/  
perwakilan; dan

- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut.

Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya dapat tercapai.

Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, negara kesejahteraan. Dan tugas yang terpenting dari suatu Negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni

mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau Negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya, hal ini sejalan dengan pendapat Sudargo Gautama<sup>34</sup> yang menyatakan bahwa negara hukum modern dianggap mempunyai kewajiban yang lebih luas, Negara yang modern harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya. Kemakmuran dan keamanan sosial yang harus dicapai. Berdasarkan tugas pemerintah ini, penguasa zaman sekarang turut serta dengan aktif dalam mengatur pergaulan hidup khalayak ramai. Lapangan kerja penguasa pada waktu ini jauh lebih besar dan luas dari pada pemerintah model kuno. Dalam tindakan-tindakan pemerintah dewasa ini yang menjadi tujuan utama ialah kepentingan umum.

Pada hakikatnya desentralisasi dan otonomi daerah ditujukan dan selalu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu wujudnya melalui pemberian wewenang atributif di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana pemerintah daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau

---

<sup>34</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, Hlm. 10.

pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Salah satu perusahaan daerah dimaksud adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kauapten Bengkulu Utara yang hendak diubah status badan hukumnya menjadi perusahaan umum daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait.

Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum sedari awal dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat baik melalui perpipaan dan/atau melalui sarana lainnya. Pelayanan air minum merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pengadaannya. Penyelenggaraan perusahaan daerah air minum merupakan cerminan layanan publik yang harus diberikan optimal pada masyarakat dengan memperhatikan prinsip *good governance*. Buruknya kualitas pelayanan publik tercermin pada derajat implementasi *good governance*. Bila tidak ada perbaikan maka mempengaruhi indeks kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan oleh karena itu, perusahaan daerah air minum dituntut profesional di dalam menyelenggarakan layanannya. Apabila layanan air semakin berkualitas, maka berkontribusi besar pada konsepsi negara kesejahteraan yang dimaksud oleh Pembukaan UUD 1945.

## **B. Landasan Sosiologis**

Proses pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dengan muatan sosiologis. Muatan sosiologis merupakan salah satu aspek yang mengaitkan pentingnya suatu regulasi dengan tingkat kebutuhan di masyarakat. Sebagai negara hukum, landasan sosiologis merupakan salah satu bentuk fakta empiris (*das sholen*) yang terjadi dimasyarakat sehingga diperlukannya pembentukan suatu regulasi berupa peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen berpendapat bahwa salah satu aspek yang dapat menjamin keharmonisan hukum adalah kebiasaan atau fakta yang terdapat di masyarakat (*culture law*) selain aparat penegakan hukum (*structure law*) dan substansi hukum (*materiil law*) itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menempatkan Landasan sosiologis sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik pada level pusat maupun level daerah. Landasan sosiologis sekali lagi harus dimaknai sebagai suatu dasar pertimbangan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dengan melihat peristiwa hukum dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan tersebut layak untuk dibentuk dan ditetapkan. Aspek penting lainnya dari landasan

sosiologis ini adalah untuk menjaga tingkat keberlakuan hukum sehingga dapat bertahan lama karena disesuaikan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Apabila dikaji berdasarkan aspek sosiologis yang lebih luas Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum karena akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak

dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu :

- a. Teori kekuasaan (*Machttheorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*Annerkennungstheorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.<sup>36</sup>

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek

---

<sup>35</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.Hlm. 49-50

<sup>36</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hil Co, Jakarta, 1992, Hlm. 16

sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, Moh. Mahfud MD, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya :

- a. Produk hukum *responsive/ populis* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;
- b. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup



terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Perusahaan Umum Daerah Tirta Ratu Samban, salah satu BUMD yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di daerah yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Perusahaan Umum Daerah sebagai lembaga sosial untuk kepentingan masyarakat melalui penyediaan pelayanan sosial. Perusahaan Umum Daerah bertujuan sebagai peningkatan pendapatan daerah serta dalam lembaga komersialnya bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran dari sumber daya lokal. Perusahaan Umum Daerah Tirta Ratu Samban sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut bersifat umum, sedangkan pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat daerah. Selain memiliki tujuan Perusahaan Umum Daerah Tirta Ratu Samban juga berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Pendirian badan usaha harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang memfasilitasi dan melindungi para pemodal. Mengingat badan usaha ini masih membutuhkan landasan yang kuat dan

ditopang kebijakan yang memadai untuk tumbuh dan berkembang.

Pengaturan Perusahaan Umum Daerah Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara ke dalam sebuah Perda untuk mengatur segala kegiatan perusahaan tersebut sebagai salah satu badan yang menjadi sumber pemasukan daerah. Perusahaan Umum Daerah harus berperan aktif dalam menyumbangkan dana ke daerah, sehingga daerah bisa semakin maju dengan adanya perkembangan dari Perusahaan Umum Daerah tersebut. Sebagai badan hukum yang berdiri di daerah, Perusahaan Umum Daerah dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan karyanya, dan memberikan peluang kerja bagi usia kerja produksi, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di daerah. Dengan adanya Perda ditujukan agar dapat membantu pemerintah daerah mengelola Perusahaan Umum Daerah Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara dengan mudah dan adil bagi masyarakat daerah.

### **C. Landasan Yuridis**

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan

(*gesetzgebungslehre*),<sup>37</sup> yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Indonesia merupakan negara yang dalam konstitusi dasarnya didirikan dan dinyatakan berdasarkan kehendak bebas untuk menjadi negara yang berdikari di atas kaki sendiri dengan cita-cita salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan tersebut tergambar jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Landasan idiil bangsa Indonesia yaitu Pancasila dalam butir sila

---

<sup>37</sup> Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 23; Kreams, mengatakan *gesetzgebungslehre* mempunyai tiga sub bagian disiplin, yakni proses perundang-undangan *gesetzgebungsverfahren (slehre)*; metode perundang-undangan *gesetzgebungsmethode (nlehre)*; dan teknik perundang-undangan *gesetzgebungstechnik (lehre)*.

kelima diatur bahwa bangsa Indonesia selayaknya dapat mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum.

Landasan hukum, falsafah dan landasan idili bangsa Indonesia secara komperhensif menginginkan agar dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia dapat setara dan sejajar dengan bangsa lain yang beradab. Untuk itu, bangsa Indonesia dituntut untuk dapat menyelenggarakan kehidupan dan penghidupan bernegara dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan aspek ekonmi, hukum serta dinamika sosial di masyarakat. Salah satu dari upaya tersebut adaah bahwa melalui Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, setiap daerah melalui pemerintahan daerah yang berwenang berdasarkan prinsip otonomi daerah dapat membentuk peraturan daerah yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dan aspirasi daerah. Dengan kewenangan daerah tersebut, maka masalah-masalah kalsik dan sektoral yang selama ini sulit dijangkau pemerintah pusat dapat diselesaikan langsung oleh masing-masing pemerintahan daerah.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 diketahui bahwa pemerintah daerah berwenang untuk membentuk peraturan daerah. Mengatur dan mengelola

keuangan daerah di Kabupaten Bengkulu Utara dalam suatu peraturan daerah adalah salah satu wujud nyata dari Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia pada umumnya, masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara pada khususnya.

Kewenangan Pemerintahan Daerah untuk menyusun peraturan daerah merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan daerah dan aspirasi daerah. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Terkait dengan keberadaan BUMD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, saat ini diatur pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, BUMD harus melakukan penyesuaian badan hukum. Pasal 1 angka 40

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah”. Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa BUMD dapat berbadan hukum perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah. Adapun alasan pembentukannya diatur pada Pasal 331 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu bisa didasarkan (a) kebutuhan daerah dan (b) kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Sumber modalnya pada Pasal 332 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur yaitu bisa penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan modal lainnya. Bila penyertaan modal daerah maka harus ditetapkan dengan Perda.

Sebagai turunan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur BUMD, maka pada 27 Desember 2017 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat PP BUMD. Pada konsiderans menimbang dari PP tersebut ditegaskan bahwa PP BUMD diterbitkan dalam rangka melaksanakan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat(2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal343 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan di atas berlaku

untuk semua BUMD, termasuk dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Selain pengaturan di dalam PP BUMD, terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 39 dan Pasal 58 PP BUMD. Di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 diatur proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. Demikian pula diatur pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sebagai bentuk perwujudan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya dalam ketentuan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 mengatur terperinci hal-hal menyangkut mekanisme seleksi di maksud di atas termasuk syarat dan mekanisme seleksi menyangkut anggota Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan**

Sasaran yang akan diwujudkan dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara adalah terlaksananya perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu penyesuaian bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkulu Utara menjadi Perusahaan Umum Daerah. Selain sebagai penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan bentuk badan hukum ini diharapkan juga akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan memperoleh laba/keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.



## **B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara adalah meliputi perubahan bentuk badan hukum dan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum secara umum.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara adalah mengubah bentuk badan hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah air minum, serta penyesuaian beberapa ketentuan terkait dengan pengelola dan pengelolaan perusahaan air minum terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

## **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

### **1. Ketentuan Umum**

- a. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
- c. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- d. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan

nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

- e. Direksi adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.
- f. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- g. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan langsung dapat diminum.
- h. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
- i. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Intern yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas

kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek tata kelola perusahaan yang baik atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direksi.

- j. Pelanggan adalah pengguna atau pemakai air bersih dan atau air minum secara berkesinambungan yang disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan menggunakan water meter sebagai alat ukur dan terdata dalam data base Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- k. Konsumen adalah pengguna atau pemakai yang bersifat tidak tetap terhadap produk yang dihasilkan oleh perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara selain air bersih dan atau air minum yang disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan menggunakan water meter sebagai alat ukur dan terdata dalam data base Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- l. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

- m. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

## **2. Materi Muatan**

- a. Ketentuan Mengenai Pendirian

Ketentuan mengenai pendirian ini mengatur tentang pernyataan pendirian Perumda Air Minum yang merupakan merupakan perubahan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkulu Utara yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara.

- b. Ketentuan Mengenai Nama, Lambang Dan Tempat Kedudukan.

Pada bagian ini diatur ketentuan mengenai penamaan, lambang perusahaan dan tempat kedudukan perusahaan. Nama perusahaan tetap menggunakan nama sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara yaitu Perusahaan Umum Daerah Air

Minum Tirta Ratu Samban yang selanjutnya dapat disebut Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban. Adapun ketentuan mengenai lambang dan arti perusahaan akan dilampirkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Tempat Kedudukan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara berkedudukan dan berkantor pusat di Arga Makmur selanjutnya untuk Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, diatur pula bahwa Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dapat membuka Kantor Unit Pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Ketentuan Mengenai Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup Pelayanan, Kegiatan Usaha, Wilayah Usaha Dan Jangka Waktu Berdiri.

Pada bagian ini diatur ketentuan mengenai maksud dan tujuan, ruang lingkup pelayanan, kegiatan usaha, wilayah usaha dan jangka waktu berdiri.

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Adapun tujuan

pendirian Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara adalah:

- a. Memberikan pelayanan air bersih dan/atau air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- b. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dengan tidak mengesampingkan fungsi sosial demi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara.

Ruang Lingkup Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara antara lain meliputi:

- a. Pelayanan Air Minum dan/atau air bersih;
- b. Pelayanan pengiriman air tangki;
- c. Pelayanan Hydrant Umum;
- d. Pelayanan Hydrant kebakaran;
- e. Usaha penyediaan air minum dalam kemasan (AMDK); dan

f. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Usaha-usaha tersebut dapat dilakukan secara swakelola atau dengan berkerjasama dengan pihak ketiga setelah mempertimbangkan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara. Pengembangan usaha dimaksud harus mendapatkan persetujuan KPM.

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Pengelolaan kegiatan dimaksud berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

Pengaturan wilayah usaha bertujuan untuk mengatur jangkauan usaha yang akan dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban yang berhubungan dengan layanan yang disediakan. Dalam pengaturan ini ditentukan bahwa untuk kegiatan pelayanan air minum dan/atau air bersih, pelayanan pengiriman air tangki, pelayanan hydrant umum,



pelayanan hydrant kebakaran wilayah usahanya adalah berada di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan untuk usaha penyediaan air minum dalam kemasan dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan tidak terbatas dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Pengaturan jangka waktu berdiri adalah menetapkan bahwa Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

d. Ketentuan mengenai Modal

Mengingat bahwa Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban merupakan perusahaan yang dibentuk dengan mengubah bentuk hukum PDAM, maka modal Perumda Tirta Ratu Samban adalah keseluruhan modal dan aset PDAM sebelumnya.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kapasitas perusahaan atau pengembangan usaha, Perumda Tirta Ratu Samban dapat menambah modal perusahaan yang dapat berasal dari:

- a. penyertaan modal Daerah yang bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman. Modal yang bersumber dari penyertaan modal daerah

merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian PERUMDA Tirta Ratu Samban .

- b. pinjaman, baik yang berasal dari Pemerintah Kabupaten, BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten, BUMD lainnya, dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sumber modal lainnya yang meliputi kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset.

Sumber modal PERUMDA Tirta Ratu Samban yang berasal dari keuangan daerah, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Ketentuan mengenai Organ Dan Pegawai Perumda Tirta Ratu Samban .

Dalam rancangan peraturan daerah ini diatur bahwa pengelolaan Perumda Tirta Ratu Samban dilaksanakan oleh organ Perumda Tirta Ratu Samban yang terdiri atas KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi.

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Tirta Ratu Samban dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pengaturan ketentuan mengenai KPM diatur sebagai berikut :

1. Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Tirta Ratu Samban, berkedudukan sebagai KPM dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah yang meliputi kewenangan:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;

- f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Tirta Ratu Samban ; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirta Ratu Samban dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
2. kepada KPM atau pelaksana kewenangan dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang besarnya ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perumda Tirta Ratu Samban ;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
  - c. laporan keuangan Perumda Tirta Ratu Samban .

Pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tirta Ratu Samban apabila dapat membuktikan:
  - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirta Ratu Samban ; dan/atau
  - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tirta Ratu Samban secara melawan hukum.
4. KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha PERUMDA Tirta Ratu Samban yang terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran;  
dan
  - c. rapat luar biasa.

Ketentuan mengenai anggota dewan pengawas diatur sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Unsur lainnya dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Kabupaten yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pembinaan BUMD.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
2. Proses pemilihan anggota Dewan dilakukan melalui seleksi yang sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali. Terhadap anggota Dewan Pengawas yang akan diangkat kembali

dan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya tidak berlaku ketentuan mengenai seleksi, dan terhadapnya wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali.

4. Dalam rancangan peraturan daerah ini, jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Tirta Ratu Samban . Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
5. Dalam rancangan peraturan daerah ini diatur tugas Dewan Pengawas yaitu:
  - a. melakukan pengawasan terhadap PERUMDA Tirta Ratu Samban dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Tirta Ratu Samban .

Selain itu diatur pula bahwa Dewan Pengawas wajib untuk melaporkan hasil pengawasan kepada KPM dan membuat serta memelihara risalah rapat.

6. Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. Anggota Dewan Pengawas wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan merupakan dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota

Dewan Pengawas dan dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Tirta Ratu Samban dilaksanakan oleh KPM.

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. Pelaksanaan pemberhentian sewaktu-waktu anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Ratu Samban , negara, dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Ratu Samban .

Pemberhentian anggota Dewan Pengawas pada Perumda Tirta Ratu Samban dilakukan oleh KPM.

7. Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas. Terhadap ketentuan ini, apabila dilanggar, maka terhadap anggota Dewan Pengawas dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas. Untuk menegakkan hukum terkait pemberhentian tersebut, perlu diatur bahwa apabila

pemberhentian sewaktu-waktu tersebut tidak dilaksanakan oleh KPM, maka paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Setiap anggota Dewan Pengawas juga dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
- b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pelanggaran ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru dimaksud, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

8. Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Tirta Ratu Samban .  
Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirta Ratu Samban kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

9. Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.  
Penghasilan anggota Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

10. Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Tirta Ratu Samban . Adapun Tugas sekretaris adalah membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
11. Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada PERUMDA Tirta Ratu Samban dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran.
12. Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas. Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Ketentuan mengenai anggota direksi diatur sebagai berikut :

1. Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Tirta Ratu Samban .
2. Direksi diangkat oleh KPM. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Tirta Ratu Samban ;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
3. Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi yang sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. Dalam peraturan daerah ini, tidak diatur mengenai tata cara seleksi namun diarahkan untuk mengikuti dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dewan pengawas dan direksi
  4. Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.



5. Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku untuk pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja. Penandatanganan kontrak kinerja dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
6. Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM, terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Penentuan jumlah anggota direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Tirta Ratu Samban. Dalam hal jumlah anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
7. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
8. Direksi mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Tirta Ratu Samban;
  - b. menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran Perumda Tirta Ratu Samban kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan KPM;
  - c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan dewan pengawas;
  - d. membina pegawai;
  - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta Ratu Samban ;
  - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - g. mewakili Perumda Tirta Ratu Samban baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
  - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan

perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.

9. Direksi mempunyai wewenang :
  - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
  - b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai Perumda Tirta Ratu Samban dari jabatan di bawah Direksi;
  - c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
  - d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
  - e. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman memindahtugaskan atau menghipotik atau membebani dengan hak tanggungan, atau membebani dengan fidusia atau menggadaikan benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak milik Perumda Tirta Ratu Samban .
10. Direksi wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dalam hal:
  - a. mengadakan perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat

terhadap berubahnya aset dan/atau membebani APBD;

- b. memindahtangankan atau menghipotik atau membebani dengan hak tanggungan, atau membebani dengan fidusia atau menggadaikan benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak milik Perumda Tirta Ratu Samban, untuk aset di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

11. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan kengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. Anggota Direksi wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan, Dewan

Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM. Laporan, penilaian dan rekomendasi tersebut menjadi dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian dan dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Ratu Samban , negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Ratu Samban .
12. Direksi diberhentikan oleh KPM.
13. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Anggota Direksi yang melanggar larangan rangkap jabatan dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi. Dalam hal pemberhentian tersebut tidak dilaksanakan oleh KPM, dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat dalam jabatan rangkap, maka jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

14. Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Tirta Ratu Samban .

Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas. Untuk itu, KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirta Ratu Samban kecuali yang bersangkutan mengganti kerugian yang

ditimbulkan dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

15. Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Panghasilan direksi tersebut paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
16. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.
17. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Ratu Samban dilaksanakan oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta



Ratu Samban untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Tirta Ratu Samban dilaksanakan oleh KPM. KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Ratu Samban untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Ratu Samban sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

18. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Tirta Ratu Samban apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Tirta Ratu Samban dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Tirta Ratu Samban .

Untuk melindungi kepentingan perusahaan, dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut

di atas, maka yang berhak mewakili Perumda Tirta Ratu Samban adalah:

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Ratu Samban ;
- b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Ratu Samban ; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Ratu Samban .

Ketentuan mengenai pegawai Perumda Tirta Ratu Samban diatur sebagai berikut :

1. Pegawai Perumda Tirta Ratu Samban merupakan pekerja Perumda Tirta Ratu Samban yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

2. Pegawai Perumda Tirta Ratu Samban memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja. Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Tirta Ratu Samban sesuai dengan rencana kerja dan anggaran. Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
    - a. gaji;
    - b. tunjangan;
    - c. fasilitas; dan/atau
    - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
  3. Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Tirta Ratu Samban melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
  4. Pegawai Perumda Tirta Ratu Samban dilarang menjadi pengurus partai politik.
- f. Ketentuan Mengenai Program Jaminan Sosial

Dalam ketentuan ini diatur bahwa Perumda Tirta Ratu Samban wajib mengikutsertakan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, Dan Komite Lainnya.

1. Satuan Pengawas Intern

Pada Perumda Tirta Ratu Samban dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern. Satuan pengawas intern dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada direktur/direktur utama. Pengangkatan kepala satuan pengawas intern dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Tugas Satuan pengawas intern adalah :

- a. membantu direktur/direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Tirta Ratu Samban , menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Tirta Ratu Samban , dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur/direktur utama;

- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan; dan
- d. membantu tugas lain yang diberikan oleh Badan Pengawas.

Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur/direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas. Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan.

Direktur/direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tirta Ratu Samban sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

## 2. Komite Audit Dan Komite Lainnya.

Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan. Komite audit dan komite lainnya beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite audit dan komite lainnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi

yang dikeluarkan Perumda Tirta Ratu Samban ;

- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pembentukan komite audit dan komite lainnya dilaksanakan dengan memperhatikan keuangan Perumda Tirta Ratu Samban . Dengan memperhatikan keuangan perusahaan, Komite audit dan komite lainnya dapat tidak dibentuk apabila keuangan tidak mampu membiayai pelaksanaan tugasnya. Dalam hal komite audit dan komite lainnya tidak dibentuk, fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

- h. Ketentuan Mengenai Perencanaan, Operasional, Dan Pelaporan.

- 1. Ketentuan mengenai perencanaan

Dalam rancangan peraturan daerah ini diatur bahwa direksi berkewajiban menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun. Rencana bisnis tersebut paling sedikit memuat:

- a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
- b. kondisi Perumda Tirta Ratu Samban saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama. Terhadap rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan. Rencana bisnis tersebut merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja. Rencana bisnis tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri.

Direksi berkewajiban menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis. Rencana kerja dan anggaran paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan. Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada



akhir bulan November untuk ditandatangani bersama. Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Selanjutnya, dalam rancangan peraturan daerah ini, diatur bahwa penyiapan dan penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Ratu Samban dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan mengenai operasional Perumda Tirta Ratu Samban

Dalam rancangan peraturan daerah ini, diatur bahwa operasional Perumda Tirta Ratu Samban dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas. Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan dan paling sedikit memuat aspek:

- a. organ;
- b. organisasi dan kepegawaian;
- c. keuangan;

- d. pelayanan pelanggan;
- e. resiko bisnis;
- f. pengadaan barang dan jasa;
- g. pengelolaan barang;
- h. pemasaran; dan
- i. pengawasan.

Standar operasional prosedur harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pengurusan Perumda Tirta Ratu Samban dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang terdiri atas prinsip

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian; dan
- e. kewajaran.

Pengaturan mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, bertujuan untuk:

- a. mencapai tujuan Perumda Tirta Ratu Samban ;
- b. mengoptimalkan nilai Perumda Tirta Ratu Samban agar perusahaan memiliki daya

saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

- c. mendorong pengelolaan Perumda Tirta Ratu Samban secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Tirta Ratu Samban ;
- d. mendorong agar organ Perumda Tirta Ratu Samban dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Tirta Ratu Samban terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Tirta Ratu Samban ;
- e. meningkatkan kontribusi Perumda Tirta Ratu Samban dalam perekonomian nasional; dan
- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ditetapkan oleh Direksi. Adapun penerapannya

Penerapan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

3. Ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rancangan peraturan daerah ini diatur pula mengenai pengadaan barang dan jasa, namun hanya merupakan pengaturan dasar tanpa mengatur tata caranya. Adapun mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa di Perumda didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan mengenai Kerja sama

Dalam peraturan daerah ini diatur pula ketentuan bahwa Perumda Tirta Ratu Samban dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama tersebut harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.

Pelaksanaan kerja sama Perumda Tirta Ratu Samban dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan. Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki

Perumda Tirta Ratu Samban, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

Untuk kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:

- a. disetujui oleh KPM;
- b. laporan keuangan Perumda Tirta Ratu Samban 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tirta Ratu Samban yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Perumda Tirta Ratu Samban memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tirta Ratu Samban untuk melaksanakan kerja sama yang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan mengenai Pinjaman

Untuk pengembangan usaha dan investasi, dalam rancangan peraturan daerah ini perlu diatur bahwa Perumda Tirta Ratu Samban dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri. Dalam hal pinjaman dimaksud dipersyaratkan jaminan, aset yang berasal dari hasil usaha Perumda Tirta Ratu Samban, dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Dalam hal Perumda Tirta Ratu Samban melakukan pinjaman kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan. Prosedur pelaksanaan pinjaman Perumda Tirta Ratu Samban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan mengenai Pelaporan.

Dalam rancangan peraturan daerah ini, pelaporan dimaksud terdiri dari laporan dewan

pengawas dan laporan direksi. Masing-masing laporan tersebut diatur sebagai berikut:

a. Laporan Dewan Pengawas

Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM. Laporan triwulan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan. Laporan tahunan disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Tirta Ratu Samban ditutup.

Laporan tahunan disahkan oleh KPM. Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan harus disebutkan alasannya secara tertulis. Selanjutnya diatur bahwa tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Laporan Direksi

Laporan Direksi Perumda Tirta Ratu Samban terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan. Laporan bulanan dan Laporan triwulan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas. Laporan tahunan terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas. Laporan triwulanan dan Laporan tahunan disampaikan kepada KPM. Laporan tahunan disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM. Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan harus disebutkan alasannya secara tertulis. Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi dilaksanakan dengan



berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan tahunan Perumda Tirta Ratu Samban paling sedikit memuat:

- a. laporan keuangan;
- b. laporan mengenai kegiatan Perumda Tirta Ratu Samban ;
- c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Tirta Ratu Samban ;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
- g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

Laporan keuangan Perumda Tirta Ratu Samban paling sedikit memuat:

- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- i. Ketentuan Mengenai Penggunaan Laba

Dalam rancangan peraturan daerah ini, diatur bahwa laba Perumda Tirta Ratu Samban digunakan untuk:

- a. pemenuhan dana cadangan;
- b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Tirta Ratu Samban ;
- c. dividen yang menjadi hak Daerah;
- d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
- e. bonus untuk pegawai; dan/atau
- f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Tirta Ratu Samban untuk peningkatan kuantitas,

kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi. Besaran penggunaan laba Perumda Tirta Ratu Samban ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Perumda Tirta Ratu Samban wajib menyalurkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan. Penyaluran laba bersih wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Tirta Ratu Samban. Kewajiban penyaluran dana cadangan berlaku apabila Perumda Tirta Ratu Samban mempunyai saldo laba yang positif. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Tirta Ratu Samban. Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Tirta Ratu Samban. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba yang diperoleh dari

pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Dividen Perumda Tirta Ratu Samban yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan. Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Tirta Ratu Samban dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Tirta Ratu Samban dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perumda Tirta Ratu Samban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih. Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut

diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

j. Ketentuan mengenai Pembentukan Anak Perusahaan.

Untuk memperkuat dan mendukung operasional perusahaan, dalam rancangan peraturan daerah ini diatur bahwa Perumda Tirta Ratu Samban dapat membentuk anak perusahaan. Dalam membentuk anak perusahaan, untuk pengembangan usaha dan investasi Tirta Ratu Samban dapat bermitra dengan badan usaha milik negara atau BUMD lain dan/atau badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia. Perusahaan mitra dimaksud paling sedikit memenuhi syarat:

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
- b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
- d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara

proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.

Pembentukan anak perusahaan harus memenuhi persyaratan:

- a. disetujui oleh KPM;
- b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
- c. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
- e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Tirta Ratu Samban di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan KPM.

- k. Ketentuan mengenai Penugasan Pemerintah Kepada Perumda Tirta Ratu Samban

Dengan pertimbangan untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dapat

memberikan penugasan kepada Perumda Tirta Ratu Samban dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Tirta Ratu Samban . Setiap penugasan dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Tirta Ratu Samban sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM. Setiap penugasan dapat didukung dengan pendanaan berupa:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. subsidi;
- c. pemberian pinjaman; dan/atau
- d. hibah.

Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban sebagai pelaksana penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan. Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM. Penugasan dari Pemerintah Pusat dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri. Setiap penugasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1. Ketentuan mengenai Tarif Layanan

Untuk melaksanakan pelayanan usahanya, Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban menetapkan tarif layanan. Penghitungan dan penetapan tarif ditetapkan oleh Bupati atas usul direksi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada:

1. keterjangkauan dan keadilan;
  2. mutu pelayanan;
  3. pemulihan biaya;
  4. efisiensi; dan
  5. transparansi dan akuntabilitas.
- m. Ketentuan Mengenai Evaluasi, Restrukturisasi, Dan Perubahan Bentuk Hukum
1. Ketentuan mengenai evaluasi.

Evaluasi Perumda Tirta Ratu Samban dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi. Evaluasi dimaksud dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali

- a. Perumda Tirta Ratu Samban ;
- b. Pemerintah Kabupaten dan/atau
- c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Evaluasi terhadap Perumda Tirta Ratu Samban sekurang-kurangnya meliputi:



- a. penilaian kinerja;
- b. penilaian tingkat kesehatan; dan
- c. penilaian pelayanan.

Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Tirta Ratu Samban dan dilakukan setiap tahun oleh Perusahaan. Hasil penilaian tersebut kemudian disampaikan kepada KPM. Penilaian tingkat kesehatan Perumda Tirta Ratu Samban menjadi dasar evaluasi. Hasil penilaian tingkat kesehatan disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.

## 2. Ketentuan mengenai Restrukturisasi

Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Tirta Ratu Samban agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. Adapun tujuan restrukturisasi Perumda adalah:

- a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Tirta Ratu Samban ;
- b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
- c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.

Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda Tirta Ratu Samban terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usahanya dan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi dilaksanakan melalui:

- a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Kabupaten dan Perumda Tirta Ratu Samban untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
3. Perubahan Bentuk Hukum

Dalam ketentuan ini diatur bahwa Perumda Tirta Ratu Samban dapat melakukan perubahan bentuk hukum dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dan restrukturisasi. Perubahan bentuk hukum Perumda Tirta Ratu Samban

dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- n. Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Pembubaran Perumda Tirta Ratu Samban

Perumda Tirta Ratu Samban dapat digabung atau dilebur dengan BUMD lain. Selain itu, Perumda Tirta Ratu Samban dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pembubaran Perumda Tirta Ratu Samban ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam hal Perumda Tirta Ratu Samban dibubarkan, maka fungsinya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Tirta Ratu Samban dikembalikan kepada Daerah.

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Tirta Ratu Samban dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Tirta Ratu Samban serta dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- o. Ketentuan mengenai Kepailitan

Sebagai sebuah perusahaan, Perumda Tirta Ratu Samban dapat dinyatakan pailit sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Direksi hanya dapat mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Tirta Ratu Samban tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud. Tanggung jawab dimaksud berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Tirta Ratu Samban dinyatakan pailit. Namun demikian, anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Dalam hal Perumda Tirta Ratu Samban dinyatakan pailit, maka aset yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat diambil alih Pemerintah Kabupaten untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan. Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak dapat mengambil alih yang

dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

p. Ketentuan mengenai Pembinaan Dan Pengawasan

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Tirta Ratu Samban .

Pembinaan dimaksud meliputi:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
- c. pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pembinaan oleh Sekretaris Daerah meliputi pembinaan terhadap kebijakan yang bersifat strategis.

Pembinaan oleh Pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD meliputi:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;

- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

Penetapan pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat daerah yang menangani BUMD.

Pengawasan terhadap Perumda Tirta Ratu Samban dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Pengawasan dimaksud dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya, sedangkan pengawasan eksternal dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan.

- q. Ketentuan Peralihan

Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan peralihan adalah ketentuan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban terdapat beberapa persoalan yang perlu diatur dalam ketentuan peralihan yaitu :

1. Ketentuan mengenai periodeasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
2. Status seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum.
3. Status pegawai Perusahaan Daerah Air Minum.
4. Status penambahan penyertaan modal pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya namun belum dilaksanakan.

Oleh karena itu, maka perlu dirumuskan ketentuan peralihan menyangkut hal-hal tersebut, sebagai berikut :

1. Terkait dengan periodisasi jabatan diatur bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
2. Terkait dengan kekayaan, hak dan kewajiban, diatur bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perumda Tirta Ratu Samban .
3. Terkait dengan status kepegawaian perusahaan diatur sebagai berikut:
  - a. Seluruh pegawai tetap Perusahaan Daerah Air Minum menjadi pegawai tetap Perumda Tirta Ratu Samban berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
  - b. Seluruh pegawai tidak tetap Perusahaan Daerah Air Minum menjadi pegawai tidak



tetap Perumda Tirta Ratu Samban berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.

c. Hak dan kewajiban antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum menjadi hak dan kewajiban antara Perumda Tirta Ratu Samban dengan pegawai Perumda Tirta Ratu Samban .

4. Terkait dengan penyertaan modal, diatur bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal yang telah ditetapkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum namun belum dilaksanakan, menjadi penyertaan modal kepada Perumda Tirta Ratu Samban .

r. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup rancangan peraturan daerah ini, diatur ketentuan mengenai status peraturan perundang-undangan yang sudah ada yang mengatur penyelenggaraan perusahaan air minum milik daerah. Adapun rumusan ketentuan tersebut meliputi:

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang

merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Nomor 09 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah tingkat II Bengkulu Utara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

2. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku semua Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
3. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 1990, Nomor.....)

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Nomor 09 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah tingkat II Bengkulu Utara Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 1990, Nomor.....)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa secara teori hierarki, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara merupakan pelaksanaan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, memperbaiki pengelolaan badan usaha milik daerah yang dirasakan masih belum memberikan efek yang cukup signifikan bagi daerah bahkan cenderung membebani daerah, serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Sasaran yang akan diwujudkan dengan adanya penyesuaian bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkulu Utara menjadi Perusahaan Umum Daerah adalah terlaksananya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mendorong peningkatan kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan memperoleh laba/keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

## **B. Saran**

Sebagai tindaklanjut dari naskah akademik ini, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik ini dalam suatu peraturan daerah.
2. Merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara menjadi prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hil Co, Jakarta, 1992.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.
- Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kanjuruhan Malang, Malang, 2010.
- Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi Edisi Kedua*, Cikal Sakti, Jakarta, 2007, Hlm. 9
- Etty S. Suhardo, *Pengantar Hukum Dagang*, Undip Press, Semarang, 2002.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 6*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- I. Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Martin Jimung, *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2005.

- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum (Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf)*, Alumni, Bandung, 2001.
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke IV, 1996.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Tri Budiono, *Hukum Dagang: Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan, dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1985.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

## **INTERNET**

- Anjar Widowari, dkk, *Makalah Bab II Materi dan Obyek Hukum pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi*, Universitas Gundarma Tahun 2010. <https://fahmuk.wordpress.com>, tanggal 2 Mei 2020 Pukul 09.00 WIB
- Fahmuk, *Subjek Hukum dan Objek Hukum dalam Hukum Perdata*, diakses dari <https://fahmuk.wordpress.com> tanggal 2 Mei 2020 Pukul 09.00 WIB
- Novia Widya Utami, *Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, [www.jurnal.id](http://www.jurnal.id), diakses pada tanggal 3 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB.
- Wibowo Tunardy, *Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum*, <http://www.jurnalhukum.com>, pada tanggal 2 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB
- <https://bengkuluutarakab.bps.go.id/> diakses tanggal 3 Mei 2020.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.



# **LAMPIRAN**



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA RATU SAMBAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyesuaikan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara menjadi perusahaan umum daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

- 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
dan  
BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RATU SAMBAN KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
7. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air

Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

9. Direksi adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.
10. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
11. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan langsung dapat diminum.
12. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
13. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Intern yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko serta praktek tata kelola perusahaan yang baik atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direksi.
14. Pelanggan adalah pengguna atau pemakai air bersih dan atau air minum secara berkesinambungan yang disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan menggunakan water meter sebagai alat ukur dan terdata didata base Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
15. Konsumen adalah pengguna atau pemakai yang bersifat tidak tetap terhadap produk yang dihasilkan oleh perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara selain air bersih dan atau air minum yang disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan menggunakan

water meter sebagai alat ukur dan terdata didata base Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

16. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
17. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

## BAB II PENDIRIAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Air Minum.
- (2) Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan perubahan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkulu Utara yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara.

## BAB III NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Nama

#### Pasal 3

Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberi nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

### Bagian Kedua Lambang

#### Pasal 4

Lambang dan arti lambang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga  
Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara berkedudukan dan berkantor pusat di Arga Makmur.
- (2) Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dapat membuka Kantor Unit Pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP  
PELAYANAN, KEGIATAN USAHA, WILAYAH  
USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara adalah:

- a. Memberikan pelayanan air bersih dan/atau air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- b. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dengan tidak mengesampingkan fungsi sosial demi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Pelayanan

Pasal 8

- (1) Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara antara lain meliputi:
  - a. Pelayanan Air Minum dan/atau air bersih;
  - b. Pelayanan pengiriman air tangki;
  - c. Pelayanan Hydrant Umum;
  - d. Pelayanan Hydrant kebakaran;
  - e. Usaha penyediaan air minum dalam kemasan (AMDK); dan
  - f. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan secara swakelola atau dengan berkerjasama dengan pihak ketiga setelah mempertimbangkan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Pengembangan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus mendapatkan persetujuan KPM.

Bagian Ketiga  
Kegiatan Usaha

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

Bagian Keempat  
Wilayah Usaha

Pasal 10

- (1) Wilayah usaha untuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berada di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.



- (2) Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f tidak hanya terbatas di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Bagian KeLima  
Jangka Waktu Berdiri

Pasal 11

Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 12

Tugas pokok Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yaitu:

- a. melaksanakan pelayanan umum dalam bidang penyediaan air minum dan/atau air bersih; dan
- b. melakukan pengembangan tugas-tugas lain yang dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai fungsi:

- a. melakukan perencanaan, Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan dalam penyediaan air minum dan/atau air bersih yang bermutu;
- b. melakukan Pengelolaan air minum dan/atau air bersih;
- c. pelaksanaan dan pengembangan kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. mengendalikan keamanan dan ketertiban dalam penyediaan air minum dan/atau air bersih yang bermutu.

BAB VI  
MODAL

Pasal 14

- (1) Modal dasar yang dimiliki oleh Perumda adalah keseluruhan modal dan aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban.

- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Besarnya modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.....(.....).

#### Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas perusahaan atau pengembangan usaha, Perumda dapat menambah modal perusahaan.
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
- (7) Modal yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda.

#### Pasal 16

- (1) Sumber modal Perumda yang berasal dari keuangan Daerah, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penambahan modal yang berasal dari keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA

### Bagian Kesatu Organ Perumda

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 17

- (1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh Organ Perumda
- (2) Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

#### Pasal 18

Setiap orang dalam pengurusan Perumda dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

#### Paragraf 2 KPM

#### Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

#### Pasal 20

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;

- b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran; dan
- c. rapat luar biasa.

Paragraf 3  
Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 23

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal...tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.

#### Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit

dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

#### Pasal 31

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

#### Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.



### Pasal 35

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Penetapan penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

### Pasal 37

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda.

### Pasal 38

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

### Paragraf 5 Direksi

### Pasal 39

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda.

#### Pasal 40

Direksi pada perusahaan umum Daerah diangkat oleh KPM.

#### Pasal 41

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 42

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak berlaku untuk pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

#### Pasal 44

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda.
- (4) Dalam hal jumlah anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat sebagai Direktur Utama.

#### Pasal 45

- Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

#### Pasal 46

Direksi mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda;
- b. menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran Perumda kepada Dewan Pengawas

- untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan KPM;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan dewan pengawas;
  - d. membina pegawai;
  - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
  - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - g. mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
  - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 47

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai Perumda dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- e. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman memindahtangankan atau menghipotik atau membebani dengan hak tanggungan, atau membebani dengan fidusia atau menggadaikan benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak milik Perumda.

#### Pasal 48

Direksi wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berubahnya aset dan/atau membebani APBD;
- b. memindahtangankan atau menghipotik atau membebani dengan hak tanggungan, atau membebani dengan fidusia atau menggadaikan benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak milik Perumda, untuk aset di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 49

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan kengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

#### Pasal 52

Direksi diberhentikan oleh KPM.

#### Pasal 53

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

#### Pasal 54

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan

bersalah atau lalai menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

#### Pasal 55

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Penetapan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 56

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas

pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 58

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda adalah:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

### Bagian Kedua Pegawai Perumda

#### Pasal 59

Pegawai Perumda merupakan pekerja Perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

#### Pasal 60

- (1) Pegawai Perumda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda.
- (3) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;



- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

#### Pasal 61

Perumda wajib mengikutsertakan pegawai Perumda pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 63

Pegawai Perumda dilarang menjadi pengurus partai politik.

### BAB VIII

#### SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

##### Bagian Kesatu

##### Satuan Pengawas Intern

#### Pasal 64

- (1) Pada Perumda dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 65

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

#### Pasal 66

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 67

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

#### Pasal 68

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

### Bagian Kedua

#### Komite Audit dan Komite Lainnya

#### Pasal 69

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

#### Pasal 70

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 71

- (1) Pembentukan komite audit dan komite lainnya dilaksanakan dengan memperhatikan keuangan Perumda.
- (2) Komite audit dan komite lainnya dapat tidak dibentuk apabila keuangan Perumda tidak mampu membiayai pelaksanaan tugasnya.
- (3) Dalam hal komite audit dan komite lainnya tidak dibentuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

### BAB IX

#### PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

#### Pasal 72

- (1) Direksi berkewajiban menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan

- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

#### Pasal 73

- (1) Direksi berkewajiban menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 74

Penyiapan dan penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Operasional Perumda

#### Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

#### Pasal 75

- (1) Operasional Perumda dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 76

- (1) Pengurusan Perumda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda ;

- d. mendorong agar organ Perumda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda ;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
  - (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

### Paragraf 3

#### Pengadaan Barang dan Jasa

##### Pasal 77

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 4

#### Kerjasama

##### Pasal 78

- (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Pinjaman

#### Pasal 79

- (1) Perumda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda yang berasal dari hasil usaha Perumda, dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Prosedur pelaksanaan pinjaman Perumda dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

#### Pasal 80

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 81

- (1) Laporan Direksi Perumda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.



- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

- (1) Laporan tahunan Perumda paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda ;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda ;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

### BAB X PENGUNAAN LABA

#### Pasal 83

- (1) Laba Perumda digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda;

- c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi.
  - (4) Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 84

- (1) Perumda wajib menyetor jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 85

Dividen Perumda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 86

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 87

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA

#### Pasal 88

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (5) Perumda yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan dan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII TARIF LAYANAN

### Pasal 89

- (1) Penghitungan dan penetapan tarif layanan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban ditetapkan oleh Peraturan Bupati dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi; dan
  - e. transparansi dan akuntabilitas.

## BAB XIII EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

### Bagian Kesatu Evaluasi

### Pasal 90

- (1) Evaluasi Perumda dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perumda ;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. penilaian kinerja;

- b. penilaian tingkat kesehatan; dan
- c. penilaian pelayanan.

#### Pasal 91

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Perumda dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda menjadi dasar evaluasi.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

#### Bagian Kedua Restrukturisasi

#### Pasal 92

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda .
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

#### Pasal 93

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda untuk

menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Bagian Ketiga  
Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 94

- (1) Perumda dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN,  
PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN  
PERUMDA

Pasal 95

- (1) Perumda dapat digabung atau dilebur dengan BUMD lain.
- (2) Perumda dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 96

- (1) Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda.
- (2) Dalam hal Perumda dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka fungsinya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 97

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda .

BAB XV  
KEPAILITAN

Pasal 98

- (1) Perumda dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi Perumda hanya dapat mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

#### Pasal 99

- (1) Dalam hal Perumda dinyatakan pailit, maka aset yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat diambil alih Pemerintah Daerah untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

### BAB XVI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA

#### Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan

- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 101

Pembinaan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a meliputi pembinaan terhadap kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 102

- (1) pembinaan oleh Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

#### Pasal 103

- (1) Pengawasan terhadap Perumda dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
  - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a



dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 104

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, seluruh unit pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban yang telah terbentuk menjadi unit pelayanan Perumda.

### Pasal 105

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

### Pasal 106

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perumda.

### Pasal 107

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Seluruh pegawai tetap Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban menjadi pegawai tetap Perumda berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
- b. Seluruh pegawai tidak tetap Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban menjadi karyawan tidak tetap Perumda berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- c. Hak dan kewajiban antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban dengan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban menjadi hak dan kewajiban antara Perumda dengan pegawai Perumda.

### Pasal 108

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal yang telah ditetapkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban namun belum dilaksanakan, menjadi penyertaan modal kepada Perumda.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bengkulu Utara Nomor 09 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku semua Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 1990, Nomor.....)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Nomor 09 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah tingkat II Bengkulu Utara Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 1990, Nomor.....)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal .....

BUPATI BENGKULU UTARA,

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BENGKULU UTARA,

HARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ....  
NOMOR ...